

**RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN LAPORAN NOMOR REGISTER  
001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.15/III/2024**

Perihal : Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten  
Aceh Timur

Pelapor : Saman

Terlapor :

1. Yusri, SE
2. Marwan
3. Khalidin, S.H.I., M.H
4. Sayed Reza Fachlevi, S.Pd
5. M. Riza, S.Sos
6. Sunanda

Agenda : Pembacaan Laporan dan Jawaban terlapor

**Susunan Pemeriksa**

1. Muhammad Ali	Selaku	Ketua Majelis Pemeriksa
2. Muhammad Raman	Selaku	Anggota Majelis
3. Agustina	Selaku	Anggota Majelis
4. Ananda Gebrina Rizky	Selaku	Anggota Majelis

Dibantu oleh :

**Asisten Pemeriksa**

- Muhammad Rizki

**Sekretaris Pemriksa**

- Nirwadi, S.STP., M.AP

**Perisalah**

- Irfan Furqan

Pihak yang hadir :

1. Pelapor dan/atau kuasanya: Saman
  - a. Dr. Mehbob, SH.MH.CN
  - b. Renhard Romulo Silaban, SH
  - c. Cipi Hendrayani, SH.MH
  - d. Novianto Rahmantlyo, SH.,MH
  - e. Dr. Nadya Prita Gemala D, SH., M.Hum
  - f. Dr. Muhajir, SH.,MH
  - g. Agatha A.Lidyawati R, BSC.SH.MH
  - h. Jimmy Himawan, SH
  - i. Andhika Yudha Perwira, SH
  - j. Teuku Irmansyah Akbag, SH.,M.H

2. Pelapor dan/atau kuasanya :

- a. Sayed Reza Fachlevi, S.Pd
- b. M. Riza, S.Sos
- c. Marwan

## SIDANG PEMRIKSAAN

Pukul : 14.00 WIB s.d 16.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 01 April 2024

Agenda : Pembacaan Laporan dan Jawaban terlapor

Tempat : Ruang Sidang Panwaslih Kabupaten Aceh Timur

NO	Nama	Keterangan/Dialog/Peristiwa yang terjadi dalam Pemeriksaan
1	Sekretaris Pemeriksa Nirwadi, S.STP.,M.AP	<p>Bismillahirrahmanirrahim.....Assalamualaikum WR.WB Bapak,ibu semua yang hadir dalam ruang sidang Pemeriksaan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pad Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Timur tahun 2024.</p> <p>Saya selaku Sekretaris Pemeriksa Nirwadi, S.S.TP., M.AP, Akan Menyampaikan hal-hal sebagai berikut.</p> <p>Sebelum sidang Pemeriksaaan dimulai, saya akan membacakan tata tertib sidang agar sidang dapat berjalan dengan baik dan lancer, dimohon Bapak/ibu memperhatikan dan mengindahkan tata tertib Sidang, Tata tertib sidang Pemeriksaan pertama Pembacaan Laporan oleh Pelapor dan Terlapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, serta menjaga ketertiban dan ketenangan.</li><li>2. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli, dan Pengunjung sidang pemeriksaan dilarang:<ol style="list-style-type: none"><li>a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang pemeriksaan;</li><li>b. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang pemeriksaan selama sidang pemeriksaan berlangsung;</li><li>c. mengaktifkan alat komunikasi selama sidang</li></ol></li></ol>

		<p>pemeriksaan berlangsung;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang pemeriksaan;</li> <li>e. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan sidang pemeriksaan lainnya;</li> <li>f. makan dan minum di ruang sidang selama sidang pemeriksaan berlangsung;</li> <li>g. menghina Majelis Pemeriksa, Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli;</li> <li>h. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama sidang pemeriksaan berlangsung;</li> <li>i. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang pemeriksaan atau merendahkan kehormatan dan martabat Majelis pemeriksa; j. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam sidang pemeriksaan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Majelis Pemeriksa dalam memutus Laporan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Para Pihak, Saksi, Ahli, dan pengujung Sidang Pemeriksaan wajib:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan menerapkan protokol Kesehatan, duduk tertib dan sopan selama sidang pemeriksaan;</li> <li>b. mengenakan tanda pengenal yang diberikan;</li> <li>c. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Pemeriksa.</li> </ol> </li> <li>4. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh Majelis pemeriksa.</li> <li>5. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam sidang pemeriksaan kepada Majelis pemeriksa melalui Sekretaris pemeriksa petugas sidang pemeriksa yang ditugaskan untuk itu.</li> </ol>
--	--	---

		<p>6. Dalam hal Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli dan pengunjung sidang pemeriksaan yang melanggar tata tertib maka:</p> <p>a. Diperingatkan oleh Majelis Pemeriksa, dan Apabila mengulangi perbuatan yang sudah diperingatkan oleh Majelis Pemeriksa, maka Majelis Pemeriksa dapat memerintahkan kepada petugas keamanan untuk mengeluarkan Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli dan pengunjung dari ruangan sidang pemeriksaan.</p> <p>Bapak ibu yang saya hormati.. Ketua dan Anggota Majelis memasuki Ruang sidang, Hadirian dimohon berdiri.</p> <p>Hadirin dipersilahkan duduk kembali</p>
2	Ketua Majelis Pemeriksaaan <b>(Muhammad Ali)</b>	<p>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu selamat siang salam Sejahtera semua sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan pokok laporan pelapor dan mendengarkan jawaban terlapor atas laporan nomor 001/lp/Adm.pl/dwtsl.kab/01.15/III/2024 Dengan Pelapor Atas nama saman pada hari ini Senin tanggal 1 bulan April tahun 2024 pukul 18.00 Wib di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum Sebelumnya saya memperkenalkan diri dahulu yang hadir di sini kami selaku Majelis pemeriksaan yaitu saya Muhammad Ali selaku ketua dan sebelah kanan saya Muhammad Ramdan san selaku anggota majelis dan di sebelah kiri saya bu Agustina Selaku anggota Majelis dan di sebelah kiri saya adalah Bu nanda Gebrina Riski selaku anggota pemeriksa apakah pihak dari pelapor sudah hadir.pihak Pelapor Sudah Hadir ?</p>
3	Pelapor	Hadir yang Mulia
	Ketua Majelis Pemeriksaaan <b>(Muhammad Ali)</b>	Siapa saja yang hadir dari pihak pelapor silahkan memperkenalkan diri
	Pelapor	Terimakasih.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.Bapak ibu hadirin yang di muliakan anggota majelis siding yang terhormat nama saya Saman kader partai Demokrat dan Saksi Mandat yang ada di rekapilasi

		nasional perhitungan suara perhitunagan Legislatif Tahun 2024 yang beralamat di Depok
	Ketua Majelis Pemeriksan (Muhammad Ali)	Baik
	Pelapor	Saya Perkenalakan di samping kiri saya adalah kuasa Hukum saya Bernama Bung Novrianto Rahman SH.MH dan Bung Jimmy Himawan SH terimakasih yang Mulia
	Ketua Majelis Pemeriksan (Muhammad Ali)	Baik Kepada Kuasa Hukum nanti silahkan mengirimkan KTA beserta Surat Suara Kuasa hukumnya kepada pihak sekretariat Panwaslih kabupaten Aceh Timur
	Pelapor	Nanti suratnya akan menyusul
	Ketua Majelis Pemeriksan (Muhammad Ali)	Baik jelaskan dari Pihak terlapor untuk Apakah sudah hadir dari pihak Terlapor,Tolong di komfirmasi dari pihak terlapor apakah sudah hadir baik dari hasil komfirmasi pihak Seketariat panwaslu kabupaten Aceh Timur dari pihak terlapor sampai saat ini belum hadir di karenakan terlapor tidak hadir atas laporan Nomor :001/lp/Adm.pl/dwtsl.kab/01.15/III/2024.dengan pelapor saman maka siding di skor selama 15 menit atau 1x15 menit
	Sekretaris Pemeriksa	Hadirin Di mohan berdiri majelis meniggalkan Ruangan sidang,hadirin di persilahkan duduk Kembali
	Nirwadi, S.STP.,M.AP	Sidang di lanjutkan
	Pelapor	Ada Kuasa Hukum saya Mas Novrianto Rahman SH.MH dan Bung Jimmy Himawan SH.Saya akan membacakan uraian laporan terkait dengan dugaan terjadinya laporan kami pertama pada pleno rekapitulasi sidang nasional di komisi pemilihan umum saksi partai Demokrat mengajukan keberataan atas hasil rekapitulasi yang di bacakan dalam rekap nasional di KPU RI atas hasil dari pada pemilu yang terjadi Aceh 2 di dapil II aceh ini nah terhadap hal hal yang kami keberatan kami uraikan sebagai berikut pertama dan kami pertama kami membuat surat keberatan melakukan keberatan terhadap sidang pleno di KPU RI dan untuk selanjutnya atas hasil pleno sebelum sebelumnya bawa mekanisme jika terjadi perselisihan Yang tidak dapat diperbaiki secara cepat

maka dilanjutkan untuk melanjutkan ke Bawaslu ataupun Bawaslu RI dan itulah yang kami lakukan baik. Partai kami di tingkat Aceh sana dan kami selaku pimpinan pusat uraian yang pertama yang mulia yang hadirin terhormat bahwa sanya saudara Ridhwan Arifallah Rusdi Bintang adalah Caleg DPR RI partai Demokrat dapil Aceh II dengan Nomor urut 2 yang merasa di rugikan atas perbuatan di lakukan Ketua dan KIP kabupaten Aceh Timur.

B. caleg DPR RI caleg partai Demokrat Dapil Aceh II yang nomor urut 2 dan tim sukses menemukan rekapitulasi tingkat kabupaten Aceh Timur yang tertuang dalam sampel B1 hasil Kabupaten Aceh Timur sebelum perbaikan tidak sesuai dengan hasil yang tertuang dalam sampel B1 hasil Provinsi Aceh.

C. Caleg DPR RI dari partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor urut 2 awalnya memperoleh suara di Kabupaten Aceh Timur sebesar 35.778 suara, hal tersebut berdasarkan dari hasil sampel C1 di kabupaten Aceh timur belum perbaikan .

D. Setelah di telusuri ternyata secara langsung kip dan seluruh anggota menghilangkan suara caleg milik Partai Demokrat dapil II Aceh nomor urut 2 namun karna tim sukses tidak mendapatkan pembeboran kami melakukan di KIP Provinsi yang dimana mereka juga tidak mendapatkan rekomendasi atas hal tersebut untuk menyarankan perbaikan terjadinya proses prosedur yang benar di dalam pleno juga terdapat dari KIP Aceh bahwa sanya ada hal hal yang belum di perbaiki dan saya sampaikan pada saat itu juga saya tanyakan kepada KIP Aceh juga apa sudah di lakukan perbaikan katanya sudah namun panwas belum Provinsi Aceh itu mengatakan belum itu ada di pleno Rekapitulasi Nasional pada saat itu saya lanjutkan perubahan suara 35.778 menjadi hanya 5.155 suara artinya total suara yang hilang yaitu jumlah 30623 atau berkurang caleg partai demokrat Dapil Aceh II atas nama Ridhwan arifallah Rusli Bintang kehilangan suara di duga kehilangan suara dengan tanpa adanya rekomendasi dari Bawaslu penghilangan suara tersebut takut di duga akan oleh penyelenggara pemilu KIP Kabupaten Aceh Timur atau KPUD Aceh

		<p>Timur perhilangan suara milik Caleg Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Ridhwan arifallah Rusli Bintang sebesar 30.623 yang dilakukan di sinyalir di duga oleh ketua dan seluruh anggota di kabupaten aceh timur karna kami juga sangat mengusungkan Caleg Dari Partai lain yang berdedikasi untuk kerja sama perbuatan mereka tersebut sangat merugikan partai Demokrat nomot urut 2 atas nama Ridhwan Harifallah Rusli Bintang perbuatan Ketua dan seluruh anggota KIP kabupaten aceh timur adalah perbuatan melanggar peraturan perundang undang berlaku sehingga Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur harus Mempertanggung jawabkan secara hukum bahwa perbuatan tersebut Bawaslu Indonesia berkenan untuk mengembalikan suara kepada Caleg Ridhwan arifallah Rusli Bintang sebesar 30623 suara demikian sidang yang mulia terlapor kawan kawan dari KIP kabupaten Aceh Timur Terimakasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu .</p>
	<p>Ketua Majelis Pemeriksan (Muhammad Ali)</p>	<p>Baik Terimakasih Kepada pelapor membacakan pokok laporan sekarang kami persilahkan kepada terlapor untuk menjawab jawaban terlapor</p>
	<p>Terlapor</p>	<p>Terimakasih yang Mulia saya ingin menjawab ada beberapa point.10 point yang di lakukan oleh saudara pelapor perlu kami sampaikan bahwa sanya di Demokrat terkait keberadaan saksi Aceh Timur itu ada dua risme Mandat yang pertama yaitu mandate yang di keluarkan DPT partai Demokrat kemudian satu lagi yang di keluarkan DPW dan ada juga pembatakan SK DPC partai Demokrat itu terjadi di aceh timur terjadinya perbaikan di hasil kabupaten aceh timur itu di rekomendasi panwas nomor 240/pm.00.02/3.hc-01/03/2024 perihal rekomendasi tanggal 6 maret 2024 yang di keluarkan Panwaslu Kabupaten Aceh Timur terkait perbaikan yang di lakukan KIP Aceh Timur sesuairekomendasi panwas halaman 8 itu jelas tertera sekitar 15 kecamatan yang harus di lakukan perbaikan karna adanya perbaikan C hasil Kecamatan C hasil Gampong kemudian terkait dengan KIP Aceh Timur melakukan perbaikan di Aula Kip</p>

		<p>Aceh yang melakukannya Kip Aceh Timur kami hanya pnyam Kip Aceh kemudian saksi partai Demokrat yang hadir pada saat itu saudara Dahrul SH sebagai saksi Mandat yang di keluarkan oleh pak Muslim S.Hg.MM Caleg DPR Demokrat Dapil 2 nomor urut 1 undangan yang kami kirimkan itu kepada partai politik saat itu Partai nomor 363/pl.101.6.8/Undangan/1103/2024 itu pertanggal 7 Maret jadi proses pleno yang perbaikan di lakukan Aula Kip Aceh selesai tanggal 9 Maret Tahun 2024 mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan perlu kami tekankan lagi perbaikan di hasil kabupaten yang dilakukan oleh kip aceh timur itu berdasarkan rekomendasi panwaslih Kabupaten Aceh Timur kepada kami ini ada rekomendasinya jadi berdasarkan rekomendasinya bukan melanggar hukum jadi kemudian saksi partai Demokrat di daftar hadir itu perlu kami tunjukkan di nomor 8 ini Zahrul hadir ini waktu melalukan rekapitulasi di Aula Kantor KIP Aceh ini yang mulia yang dapat kami sampaikan lebih dan kurang kami mohon maaf billahitaufik walhidayah assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.</p>
	<p>Ketua Majelis Pemeriksan (Muhammad Ali)</p>	<p>Terimakasih kepada terlapor sudah memberikan jawaban atas laporan tersebut kami minta kepada pelapor.telapor untuk menyampaikan jawaban terlapor kepada tercaya kabupaten Aceh Timur untuk mengirimkan jawaban terlapor</p>
	<p>terlapor</p>	<p>Baik Yang Mulia</p>
	<p>Ketua Majelis Pemeriksan (Muhammad Ali)</p>	<p>Penlanggaran administrasi pemilu 001/lp/Adm.pl/dwtsl.kab/01.15/III/2024 dengan agenda pembacaan pokok laporan oleh pelapor dan jawan terlapor telah selesai selanjutnya akan di lakukan sidang dengan agenda pembuktian akan kita angenda pada hari selasa tanggal 2 april 2024 pukul 14.00 Majelis pemeriksa tidak akan mengundang para pihak secara tertulis pemberitahuan persidangan ini selaku undyangan demikian kepada pihak untuk tempat waktu jam 14.00 wib demikian sidang pada hari ini di tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu</p>

	Sekretaris Pemeriksa <b>Nirwadi, S.STP.,M.AP</b>	Hadirin di mohon berdiri majelis sidang di persilahkan keluar hadirin di persilahkan duduk Kembali
--	---	--

**KETUK PALU 3 X**

**Sidang ditutup Pukul 16.00 WIB**

Aceh Timur, 01 April 2024  
Sekretarias Sidang

**Ttd**

**NIRWADI, S.STP., M.APA**  
NIP. 19800318 19912 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara